

**RETRIBUSI – PERPANJANGAN – IZIN – TENAGA KERJA ASING
PERDA NO. 10 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif;
 6. Struktur Dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Kewenangan Pemungutan;
 9. Pemanfaatan Penerimaan;
 10. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran;
 11. Masa Retribusi, Saat Terutangnya Retribusi, Dan Penetapan Retribusi;
 12. Sanksi Administrasi;
 13. Penagihan;
 14. Keberatan;
 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 16. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi;

17. Kedaluwarsa Penagihan;
18. Pembukuan Dan Pemeriksaan;
19. Insentif Pemungutan;
20. Ketentuan Penyidikan;
21. Ketentuan Pidana

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2013.